

PT Cipta Persada Mulia (CPM) Responsible Minerals Supply Chain Policy

Document Title:	Responsible Tin Supply Chain and Due Diligence Policy
Document Number:	POL-RMAP-001
Revision Number:	Rev.01
Effective Date:	08 June 2026
Next Review Date:	08 June 2027
Document Owner:	Senior Manager RMAP
Prepared By:	RMAP Project Manager / RMAP Team Coordinator
Reviewed By:	Senior Manager RMAP
Approved By:	Director
Document Status:	Controlled Document
Retention Period:	Minimum 5 years

Introduction

PT Cipta Persada Mulia (CPM) is committed to ensuring a responsible, transparent, and traceable supply chain for tin ore, in line with the principles set out in the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas and the Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) Standard.

The primary material processed by PT Cipta Persada Mulia is tin ore concentrate from PT CPM's own licensed mining area. Mining activities may be carried out by approved third-party operators under written agreements, PT CPM supervision, and applicable due diligence controls.

Transportation, storage, and handling may also be performed by approved third parties. PT CPM remains responsible for verifying mineral origin, maintaining chain of custody and traceability, identifying and managing risks, and ensuring compliance with this Policy.

Any tin-bearing material received from outside PT CPM's regular own-IUP production, including legally acquired government auction material, must undergo legal review, KYC/KYS, origin verification, CAHRA and red flag review, plausibility assessment, chain-of-custody verification, and documented management approval before acceptance.

Scope of Policy

This Policy applies to all PT CPM activities and business relationships that may affect the responsible sourcing, extraction, transport, receipt, weighing, handling, processing, storage, sale and export of tin ore, tin concentrate and finished tin products.

The Policy applies to:

- a. PT CPM's own licensed mining area and internal mining-related functions;
- b. third-party mining operators and their approved subcontractors;
- c. transportation and logistics contractors;

- d. external warehouses, storage providers and other custodians of material;
- e. suppliers, service providers, agents, intermediaries and other relevant counterparties;
- f. exceptional sourcing channels, including government auction material where legally acquired and formally approved;
- g. all PT CPM employees, managers and functions involved in responsible sourcing, due diligence, material control, finance, legal, export, HSE, permitting and risk management.

PT CPM does not accept material from illegal, unauthorized, unverifiable or unapproved sources. Recycled or secondary tin-bearing materials are not currently accepted or processed. Any future change to the material scope shall require documented management approval, revised procedures, appropriate due diligence and an update to this Policy before such material is received.

All activities within the scope of this Policy shall be subject to appropriate due diligence, chain-of-custody controls, record retention and risk-based monitoring.

Due Diligence Management Process

PT CPM implements a risk-based due diligence management system aligned with the five-step framework of the OECD Due Diligence Guidance:

1. Establish Strong Company Management Systems

PT CPM maintains this Policy, assigns clear responsibilities to the Senior Manager RMAP and supporting RMAP Team, establishes document control and record retention, communicates requirements to relevant personnel and counterparties, and maintains an accessible grievance and whistleblowing mechanism.

2. Identify and Assess Risks in the Supply Chain

PT CPM identifies and assesses risks through CAHRA determination, KYC/KYS, beneficial ownership verification, sanctions and adverse-media screening, origin and permit verification, chain-of-custody review, red flag review, plausibility assessment, grievance analysis and transaction-level controls.

3. Design and Implement a Strategy to Respond to Identified Risks

Identified risks are reported to the Senior Manager RMAP and, where appropriate, to the Director or Senior Management. PT CPM applies Enhanced Due Diligence, risk mitigation, monitoring, temporary suspension, rejection or disengagement according to the nature, severity and manageability of the risk.

4. Support Independent Third-Party Assessment

PT CPM provides complete and accurate information, records, personnel access and site access required for RMAP or other authorized independent assessments. Relevant counterparties are also required to cooperate with audits, inspections and verification activities.

5. Report Annually on Supply Chain Due Diligence

PT CPM publishes an annual due diligence report describing its management system, risk assessment activities, identified material risks, mitigation actions and continual improvement, while respecting legitimate business confidentiality and personal-data protection.

Core Commitments

CPM establishes the following commitments to support a responsible tin ore supply chain:

1. Alignment with International Standards

PT CPM shall implement and continually improve its due diligence management system in alignment with the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, the OECD Annex II Model Supply Chain Policy, and the applicable RMAP Tin and Tantalum Standard.

2. Primary Source Integrity

PT CPM's regular tin ore supply originates from PT CPM's own licensed mining area. Extraction may be carried out by approved third-party mining operators acting as service providers and not as owners or suppliers of the mineral, unless otherwise expressly defined in a legally valid agreement. PT CPM prohibits the introduction, substitution, mixing, purchase, transfer or receipt of tin-bearing material from unauthorized, illegal, unverifiable or unapproved sources. Any exceptional external sourcing channel, including government auction material, shall only be accepted after successful completion of applicable legal verification, KYC/KYS, beneficial ownership review where relevant, CAHRA determination, red flag review, plausibility assessment, chain-of-custody verification and management approval.

3. Respect for Human Rights

PT CPM shall neither tolerate nor knowingly benefit from, assist with or facilitate serious human rights abuses associated with the extraction, transport, trade, handling or processing of tin materials. Such abuses include torture, cruel, inhuman or degrading treatment, forced or compulsory labor, the worst forms of child labor, unlawful killing, sexual violence and other gross human rights violations. PT CPM shall also seek to prevent adverse impacts on workers, contractors, local communities and other affected stakeholders and shall maintain accessible grievance and whistleblowing channels without retaliation.

4. Grievance Mechanism

PT CPM shall maintain accessible, confidential and, where requested, anonymous grievance and whistleblowing channels for employees, workers, contractors, suppliers, transporters, communities and other internal or external stakeholders. Reports related to mineral origin, illegal mining, chain of custody, human rights, security forces, bribery, corruption, money laundering, taxes, fees, royalties, material substitution, document falsification or other supply-chain risks shall be screened as potential red flags and, where applicable, shall trigger Enhanced Due Diligence, risk mitigation and escalation to the Senior Manager RMAP. Retaliation against any person who raises a concern in good faith is prohibited.

5. Traceability and Mass Balance

PT CPM shall maintain documented controls to trace material from extraction or other approved legal source through dispatch, transportation, weighing, receipt, storage, processing, inventory, finished products, sale and export. Records shall include, as applicable, mine production data, dispatch documents, transport records, weighbridge records, receiving records, lot or batch identification, assay results, inventory records, production records and mass-balance reconciliation.

Any material discrepancy, unexplained gain or loss, inconsistent origin information, unusual volume or missing chain-of-custody document shall be documented, investigated and escalated according to the applicable risk procedures.

6. Warehouse Control Measures

PT CPM shall maintain oversight of all internal and external storage locations used for tin material or finished tin products. Applicable controls shall include identification and segregation of material, labeling, ownership verification, controlled release, inventory records, periodic reconciliation, access control, site monitoring and audit rights. The use of an external warehouse does not transfer PT CPM's responsibility for chain of custody, inventory accuracy, document control or responsible sourcing due diligence.

7. Secondary Material Exclusion

PT CPM currently does not accept or process recycled, scrap or other secondary tin-bearing materials. Controls shall be maintained to prevent primary material from being misrepresented as secondary material and to prevent unapproved secondary material from entering PT CPM's supply chain. If PT CPM intends to receive secondary material in the future, the company shall revise this Policy, establish the required due diligence and material-control procedures, train relevant personnel and obtain formal management approval before such material is received.

8. Internal Upstream Due Diligence

PT CPM shall apply upstream due diligence controls designed to align with applicable OECD and RMAP requirements. These controls shall include verification of mining licenses and operating authority, KYC/KYS, beneficial ownership review, sanctions and adverse-media screening, CAHRA determination, red flag review, plausibility assessment, production-to-receiving reconciliation, contractor monitoring, site inspection, grievance review and Enhanced Due Diligence where required. Third-party mining operators, transporters and other relevant service providers shall be subject to due diligence proportional to their role, access to material, location, ownership structure and risk exposure.

9. Transparency and Public Reporting

PT CPM shall publish this Policy and an annual due diligence report through an appropriate public channel, including the company website. The annual report shall describe the due diligence management system, risk assessment methodology, material risks identified, mitigation actions, monitoring results and continual-improvement activities, while protecting legitimate business confidentiality, personal data and security-sensitive information.

10. Anti-Bribery and Anti-Corruption

PT CPM prohibits bribery, corruption, facilitation payments, kickbacks, extortion, fraudulent misrepresentation and falsification of mineral origin, weight, grade, ownership, transport, transaction or chain-of-custody records. Any allegation or indication of such conduct shall be recorded, investigated, screened as a potential red flag and escalated to the Senior Manager RMAP, Legal and authorized Senior Management. Reporting to competent authorities shall be considered where legally required or appropriate.

11. Non-Support to Armed Groups

PT CPM shall not tolerate, profit from, assist with or knowingly provide direct or indirect support to non-state armed groups through the extraction, transport, trade, handling or processing of tin materials. Where PT CPM identifies a reasonable risk of direct or indirect support to non-state armed groups, it shall immediately suspend or discontinue the relevant activity, transaction or business relationship in accordance with the applicable risk-management procedure.

12. Financial Integrity and Compliance

PT CPM shall maintain financial controls designed to identify and prevent money laundering, unusual or unexplained payments, third-party payments, cash transactions related to tin materials, tax evasion, royalty evasion and other suspicious financial activity. PT CPM shall make all applicable taxes, fees and royalties related to mineral extraction, trade and export to the legally authorized recipients and shall maintain verifiable payment records. Identified risks shall be investigated, reported to the Senior Manager RMAP and managed through measurable mitigation, suspension or disengagement according to the severity and outcome of the review.

13. Risk Response Aligned with OECD Annex II

PT CPM shall apply risk responses according to the type, severity and manageability of the identified risk. PT CPM shall immediately suspend or discontinue any relationship, transaction or activity where there is a reasonable risk of serious human rights abuses or direct or indirect support to non-state armed groups. For risks involving abuses by public or private security forces, bribery, fraudulent misrepresentation of mineral origin, money laundering, or non-payment of taxes, fees and royalties, PT CPM shall implement a documented and measurable risk-mitigation plan. Where mitigation is not feasible, is ineffective, or fails to demonstrate significant measurable improvement within the established timeframe, PT CPM shall suspend or discontinue the relevant relationship.

14. Counterparty Engagement and Contractual Compliance

PT CPM requires relevant suppliers, contractors, mining operators, transporters, warehouse operators, service providers and other supply-chain counterparties to acknowledge and comply with this Policy through contracts, addenda, declarations or other legally binding written agreements. Such agreements shall require relevant counterparties to: a. provide accurate and complete due diligence information; b. disclose legal ownership, beneficial ownership and approved subcontractors where applicable; c. maintain chain-of-custody and operational records; d. report red flags, grievances, incidents and material changes; e. prevent the introduction, mixing, substitution or diversion of unauthorized material; f. cooperate with audits, inspections, interviews and verification activities; g. implement corrective actions and risk mitigation within defined timelines; h. apply equivalent requirements to approved subcontractors where relevant. Failure to comply may result in

corrective action, increased monitoring, Enhanced Due Diligence, suspension, rejection of material, withholding of payment where legally permitted, or termination of the business relationship.

15. Risk Reporting and Management Escalation

Results of CAHRA determination, KYC/KYS, beneficial ownership review, sanctions screening, grievance review, red flag review, plausibility assessment, Enhanced Due Diligence and risk mitigation shall be documented and reported to the Senior Manager RMAP. High or critical risks, suspected illegal activity, serious Annex II risks, sanctions concerns, falsification or failure of mitigation shall be escalated to the Director or authorized Senior Management without undue delay. Management decisions to continue, continue with mitigation, suspend, reject or disengage shall be documented and retained.

Continual Improvement and Management Review

This Policy and its supporting due diligence management system shall be formally reviewed at least once every twelve months and whenever there is a significant change in: a. applicable law, OECD Guidance or RMAP requirements; b. PT CPM's mineral sourcing model; c. mining operators, transporters, warehouses or other relevant counterparties; d. countries or areas of origin, transport or transit; e. identified CAHRAs, red flags or Annex II risks; f. grievance, investigation or audit results; g. material-control or mass-balance performance; h. management responsibilities or organizational structure. The review shall be led by the Senior Manager RMAP and presented to the Director or authorized Senior Management. Management review records shall include the information reviewed, findings, decisions, required improvements, responsible persons, target dates and evidence of follow-up. Where no revision is required, PT CPM shall retain a documented record stating that the Policy was reviewed and remains appropriate.

This Policy may be issued in English and Bahasa Indonesia as controlled versions.

Both versions shall contain materially equivalent requirements. In the event of any inconsistency or difference in interpretation, the Bahasa Indonesia version approved by the Director shall prevail, unless otherwise required by applicable law or an authorized external assessment process.

Declaration & Signature

This policy becomes effective as of 08 June 2026 and replaces any prior versions.

Batam, 08 June 2026
PT Cipta Persada Mulia



PT. CIPTA PERSADA MULIA

Darwis Leonardo Fensury
Director

Annex A — Warehouse Guidance (Clearance Warehouse)

CPM utilizes designated clearance warehouses to store tin ore and tin products prior to trading activities. Controls implemented include segregation and labeling of materials, verification of ownership and supporting documentation (such as warehouse receipts and release orders), periodic reconciliation of material balances, and regular monitoring through site visits. Additional due diligence measures are applied for storage locations identified within high-risk areas.

Annex B — Secondary Material Guidance

CPM declares that it does not receive or process secondary or recycled tin materials. PT CPM currently processes primary tin ore concentrate from its own licensed mining area. Any exceptional external material, including legally acquired government auction material, may only be accepted after completion of the due diligence and approval requirements defined in this Policy. PT CPM does not currently accept recycled, scrap or other secondary tin-bearing materials.

Annex C — Internal Upstream Due Diligence Controls

PT CPM applies internal upstream due diligence controls designed to align with relevant OECD and RMAP requirements. The controls apply to PT CPM's own licensed mining area, approved third-party mining operators, approved subcontractors, transporters, warehouses and other relevant counterparties. The controls include: a. verification of mining licenses, operational authority and approved work areas; b. KYC/KYS and beneficial ownership verification; c. sanctions and adverse-media screening; d. CAHRA determination for origin, transport and transit locations; e. red flag and grievance review; f. plausibility assessment of production capacity, production volume, dispatch and receiving data; g. mine-to-smelter chain-of-custody controls; h. reconciliation of production, transport, receipt, inventory and processing records; i. audit, site inspection and contractor-monitoring rights; j. Enhanced Due Diligence and risk mitigation where risks are identified. PT CPM retains responsibility for the effectiveness of these controls even where activities are performed by third-party operators or service providers.

Documentation demonstrating the design, implementation and effectiveness of PT CPM's upstream due diligence controls shall be maintained and made available for audit and management review.

Annex D — OECD Annex II Risk Response Framework

1. Serious Human Rights Abuses

PT CPM shall immediately suspend or discontinue any relationship, transaction or activity where there is a reasonable risk of torture, cruel or degrading treatment, forced labor, the worst forms of child labor, unlawful killing, sexual violence or other serious human rights abuses.

2. Direct or Indirect Support to Non-State Armed Groups

PT CPM shall immediately suspend or discontinue any relationship, transaction or activity where there is a reasonable risk of direct or indirect support to non-state armed groups.

3. Abuses by Public or Private Security Forces

PT CPM shall conduct Enhanced Due Diligence and implement measurable risk mitigation where public or private security forces are associated with illegal control, extortion, unlawful taxation, serious abuse or other adverse impacts.

PT CPM shall suspend or discontinue the relationship if mitigation is not feasible or does not demonstrate significant measurable improvement within the defined timeframe.

4. Bribery and Fraudulent Misrepresentation of Mineral Origin

PT CPM shall investigate suspected bribery, corruption, fraudulent misrepresentation, falsified documents, manipulation of weight or grade, or concealment of mineral origin. The company shall implement measurable corrective action and risk mitigation and may suspend or discontinue the relationship where the counterparty fails to cooperate, provides false information or does not demonstrate effective improvement.

5. Money Laundering

PT CPM shall implement financial due diligence, review unusual transactions and payments, conduct Enhanced Due Diligence where concerns arise, and apply mitigation, suspension, disengagement or reporting to competent authorities as legally required or appropriate.

6. Non-Payment of Taxes, Fees and Royalties

PT CPM shall verify payment of applicable taxes, fees and royalties associated with mineral extraction, trade and export. Where non-payment or unlawful avoidance is identified, PT CPM shall require corrective action and measurable mitigation and shall suspend or discontinue the relationship where improvement is not achieved within the defined timeframe.

The applicable mitigation period, monitoring milestones and consequences shall be defined in the approved Risk Mitigation Plan and shall be consistent with the OECD Due Diligence Guidance.

PT Cipta Persada Mulia (CPM) Kebijakan Rantai Pasok Mineral Yang Bertanggungjawab

Judul Dokumen:	Kebijakan Rantai Pasok Mineral Yang Bertanggungjawab
Nomor Dokumen:	POL-RMAP-001
Nomor Revisi:	Rev.01
Tanggal Efektif:	08 Juni 2026
Tanggal Tinjauan Berikutnya:	08 Juni 2027
Pemilik Dokumen:	Senior Manager RMAP
Disiapkan Oleh:	RMAP Project Manager / RMAP Team Coordinator
Ditinjau Oleh:	Senior Manager RMAP
Disetujui Oleh:	Direktur
Status Dokumen:	Controlled Document
Masa Retensi:	Minimum 5 tahun

Pendahuluan

PT Cipta Persada Mulia (CPM) berkomitmen untuk memastikan rantai pasok bijih timah yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat ditelusuri, sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas* serta *Standar Responsible Minerals Assurance Process (RMAP)*.

Material utama yang diolah oleh PT Cipta Persada Mulia adalah konsentrat bijih timah yang berasal dari wilayah pertambangan berizin milik PT CPM sendiri. Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan oleh operator pihak ketiga yang telah disetujui berdasarkan perjanjian tertulis, di bawah pengawasan PT CPM, dan tunduk pada kontrol uji tuntas yang berlaku.

Transportasi, penyimpanan, dan penanganan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang telah disetujui. PT CPM tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi asal-usul mineral, menjaga rantai pengawasan (*chain of custody*) dan ketertelusuran, mengidentifikasi dan mengelola risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan ini.

Setiap material yang mengandung timah yang diterima dari luar produksi IUP milik PT CPM sendiri secara reguler, termasuk material hasil lelang pemerintah yang diperoleh secara sah, wajib melalui tinjauan hukum, KYC/KYS, verifikasi asal-usul, tinjauan CAHRA dan *red flag*, penilaian kewajaran (*plausibility assessment*), verifikasi rantai pengawasan, serta persetujuan manajemen yang terdokumentasi sebelum diterima.

Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kegiatan dan hubungan bisnis PT CPM yang dapat memengaruhi penyediaan sumber (*sourcing*), ekstraksi, transportasi, penerimaan, penimbangan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, penjualan, dan ekspor bijih timah, konsentrat timah, dan produk timah jadi secara bertanggung jawab.

Kebijakan ini berlaku bagi:

- a. Wilayah pertambangan berizin milik PT CPM sendiri dan fungsi internal yang berkaitan dengan pertambangan;
- b. operator pertambangan pihak ketiga dan subkontraktor mereka yang telah disetujui;
- c. kontraktor transportasi dan logistik;
- d. gudang eksternal, penyedia penyimpanan, dan pihak lain yang menjadi kustodian material;
- e. pemasok, penyedia jasa, agen, perantara, dan mitra terkait lainnya;
- f. saluran penyediaan sumber yang bersifat pengecualian, termasuk material hasil lelang pemerintah yang diperoleh secara sah dan disetujui secara resmi;
- g. seluruh karyawan, manajer, dan fungsi PT CPM yang terlibat dalam penyediaan sumber yang bertanggung jawab, uji tuntas, kontrol material, keuangan, hukum, ekspor, HSE (kesehatan, keselamatan, dan Lingkungan), perizinan, dan manajemen risiko.

PT CPM tidak menerima material dari sumber yang ilegal, tidak berwenang, tidak dapat diverifikasi, atau tidak disetujui. Material timah daur ulang atau sekunder saat ini tidak diterima maupun diolah. Setiap perubahan di masa depan terhadap ruang lingkup material harus memperoleh persetujuan manajemen yang terdokumentasi, prosedur yang direvisi, uji tuntas yang sesuai, dan pembaruan terhadap Kebijakan ini sebelum material tersebut diterima.

Seluruh kegiatan dalam ruang lingkup Kebijakan ini tunduk pada uji tuntas yang sesuai, kontrol rantai pengawasan, retensi catatan, dan pemantauan berbasis risiko.

Proses Manajemen Uji Tuntas

PT CPM menerapkan sistem manajemen uji tuntas berbasis risiko yang selaras dengan kerangka kerja lima langkah dari *OECD Due Diligence Guidance*:

1. Membangun Sistem Manajemen Perusahaan yang Kuat

PT CPM memelihara Kebijakan ini, menetapkan tanggung jawab yang jelas kepada *Senior Manager* RMAP dan Tim RMAP pendukung, membangun kontrol dokumen dan retensi catatan, mengomunikasikan persyaratan kepada personel dan mitra terkait, serta memelihara mekanisme pengaduan dan *whistleblowing* yang mudah diakses.

2. Mengidentifikasi dan Menilai Risiko dalam Rantai Pasok

PT CPM mengidentifikasi dan menilai risiko melalui penentuan CAHRA, KYC/KYS, verifikasi pemilik (*beneficial ownership*), penapisan sanksi dan pemberitaan negatif (*adverse media*), verifikasi asal-usul dan izin, tinjauan rantai pengawasan, tinjauan *red flag*, penilaian kewajaran, analisis pengaduan, dan kontrol pada tingkat transaksi.

3. Merancang dan Menerapkan Strategi untuk Menanggapi Risiko yang Teridentifikasi

Risiko yang teridentifikasi dilaporkan kepada *Senior Manager* RMAP dan, jika diperlukan, kepada Direktur atau Manajemen Senior. PT CPM menerapkan *Enhanced Due Diligence*, mitigasi risiko, pemantauan, penangguhan sementara, penolakan, atau pemutusan hubungan sesuai dengan sifat, tingkat keparahan, dan kemampuan pengelolaan risiko tersebut.

4. Mendukung Asesmen Independen oleh Pihak Ketiga

PT CPM menyediakan informasi, catatan, akses personel, dan akses lokasi yang lengkap dan akurat yang diperlukan untuk RMAP atau asesmen independen lain yang berwenang. Mitra terkait juga wajib bekerja sama dalam kegiatan audit, inspeksi, dan verifikasi.

5. Melaporkan Uji Tuntas Rantai Pasok Setiap Tahun

PT CPM menerbitkan laporan uji tuntas tahunan yang menjelaskan sistem manajemennya, kegiatan penilaian risiko, risiko material yang teridentifikasi, tindakan mitigasi, dan peningkatan berkelanjutan, dengan tetap menghormati kerahasiaan bisnis yang sah dan perlindungan data pribadi.

Komitmen Utama

CPM menetapkan komitmen-komitmen berikut untuk mendukung rantai pasok bijih timah yang bertanggung jawab:

1. Keselarasan dengan Standar Internasional

PT CPM akan menerapkan dan secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen uji tuntasnya agar selaras dengan *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, *OECD Annex II Model Supply Chain Policy*, dan Standar RMAP Timah dan Tantalum yang berlaku.

2. Integritas Sumber Utama

Pasokan bijih timah reguler PT CPM berasal dari wilayah pertambangan berizin milik PT CPM sendiri. Ekstraksi dapat dilaksanakan oleh operator pertambangan pihak ketiga yang telah disetujui, yang bertindak sebagai penyedia jasa dan bukan sebagai pemilik atau pemasok mineral, kecuali ditentukan secara tegas lain dalam perjanjian yang sah secara hukum. PT CPM melarang pemasukan, penggantian, pencampuran, pembelian, pengalihan, atau penerimaan material yang mengandung timah dari sumber yang tidak berwenang, ilegal, tidak dapat diverifikasi, atau tidak disetujui. Setiap saluran penyediaan sumber eksternal yang bersifat pengecualian, termasuk material hasil lelang pemerintah, hanya dapat diterima setelah berhasil menyelesaikan verifikasi hukum yang berlaku, KYC/KYS, tinjauan pemilik manfaat jika relevan, penentuan CAHRA, tinjauan *red flag*, penilaian kewajaran, verifikasi rantai pengawasan, dan persetujuan manajemen.

3. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

PT CPM tidak akan menoleransi maupun secara sadar memperoleh manfaat dari, membantu, atau memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang terkait dengan ekstraksi, transportasi, perdagangan, penanganan, atau pengolahan material timah. Pelanggaran tersebut mencakup penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kerja paksa atau wajib, bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, pembunuhan yang melanggar hukum, kekerasan seksual, dan pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya. PT CPM juga akan berupaya mencegah dampak buruk terhadap pekerja, kontraktor, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan terdampak lainnya, serta memelihara saluran pengaduan dan whistleblowing yang mudah diakses tanpa tindakan pembalasan (retaliasi).

4. Mekanisme Pengaduan

PT CPM akan memelihara saluran pengaduan dan whistleblowing yang mudah diakses, bersifat rahasia, dan jika diminta, bersifat anonim, bagi karyawan, pekerja, kontraktor, pemasok, pengangkut,

masyarakat, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya. Laporan yang berkaitan dengan asal-usul mineral, pertambangan ilegal, rantai pengawasan, hak asasi manusia, aparat keamanan, penyuapan, korupsi, pencucian uang, pajak, biaya, royalti, penggantian material, pemalsuan dokumen, atau risiko rantai pasok lainnya akan ditapis sebagai potensi *red flag* dan, jika berlaku, akan memicu *Enhanced Due Diligence*, mitigasi risiko, dan eskalasi kepada *Senior Manager* RMAP. Tindakan pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran dengan itikad baik dilarang.

5. Ketertelusuran dan Neraca Massa

PT CPM akan memelihara kontrol yang terdokumentasi untuk menelusuri material mulai dari ekstraksi atau sumber sah lain yang disetujui, melalui pengiriman, transportasi, penimbangan, penerimaan, penyimpanan, pengolahan, persediaan, produk jadi, penjualan, dan ekspor. Catatan mencakup, sebagaimana berlaku, data produksi tambang, dokumen pengiriman, catatan transportasi, catatan timbang, catatan penerimaan, identifikasi lot atau batch, hasil uji kadar (*assay*), catatan persediaan, catatan produksi, dan rekonsiliasi neraca massa.

Setiap perbedaan material, kelebihan atau kekurangan yang tidak dapat dijelaskan, informasi asal-usul yang tidak konsisten, volume yang tidak wajar, atau dokumen rantai pengawasan yang hilang akan didokumentasikan, diselidiki, dan dieskalasi sesuai dengan prosedur risiko yang berlaku.

6. Langkah Pengendalian Gudang

PT CPM akan memelihara pengawasan atas seluruh lokasi penyimpanan internal maupun eksternal yang digunakan untuk material timah atau produk timah jadi. Kontrol yang berlaku mencakup identifikasi dan pemisahan material, pelabelan, verifikasi kepemilikan, pelepasan terkendali, catatan persediaan, rekonsiliasi berkala, kontrol akses, pemantauan lokasi, dan hak audit. Penggunaan gudang eksternal tidak mengalihkan tanggung jawab PT CPM atas rantai pengawasan, akurasi persediaan, kontrol dokumen, atau uji tuntas penyediaan sumber yang bertanggung jawab.

7. Pengecualian Material Sekunder

PT CPM saat ini tidak menerima maupun mengolah material timah daur ulang, skrap, atau material sekunder lainnya. Kontrol akan dipelihara untuk mencegah material primer disalahnyatakan sebagai material sekunder dan untuk mencegah material sekunder yang tidak disetujui masuk ke dalam rantai pasok PT CPM. Apabila di masa depan PT CPM bermaksud menerima material sekunder, perusahaan akan merevisi Kebijakan ini, menetapkan prosedur uji tuntas dan kontrol material yang diperlukan, melatih personel terkait, dan memperoleh persetujuan manajemen secara resmi sebelum material tersebut diterima.

8. Uji Tuntas Hulu Internal

PT CPM akan menerapkan kontrol uji tuntas hulu yang dirancang selaras dengan persyaratan OECD dan RMAP yang berlaku. Kontrol tersebut mencakup verifikasi izin pertambangan dan kewenangan operasi, KYC/KYS, tinjauan pemilik manfaat, penapisan sanksi dan pemberitaan negatif, penentuan CAHRA, tinjauan *red flag*, penilaian kewajaran, rekonsiliasi produksi terhadap penerimaan, pemantauan kontraktor, inspeksi lokasi, tinjauan pengaduan, dan *Enhanced Due Diligence* jika diperlukan. Operator pertambangan pihak ketiga, pengangkut, dan penyedia jasa terkait lainnya akan menjalani uji tuntas yang proporsional terhadap peran, akses terhadap material, lokasi, struktur kepemilikan, dan tingkat paparan risiko mereka.

9. Transparansi dan Pelaporan Publik

PT CPM akan menerbitkan Kebijakan ini dan laporan uji tuntas tahunan melalui saluran publik yang sesuai, termasuk situs web perusahaan. Laporan tahunan akan menjelaskan sistem manajemen uji tuntas, metodologi penilaian risiko, risiko material yang teridentifikasi, tindakan mitigasi, hasil pemantauan, dan kegiatan peningkatan berkelanjutan, dengan tetap melindungi kerahasiaan bisnis yang sah, data pribadi, dan informasi yang sensitif terhadap keamanan.

10. Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi

PT CPM melarang penyuapan, korupsi, pembayaran fasilitas, *kickback*, pemerasan, penyalahnyataan yang curang, serta pemalsuan catatan asal-usul mineral, berat, kadar, kepemilikan, transportasi, transaksi, atau rantai pengawasan. Setiap dugaan atau indikasi tindakan tersebut akan dicatat, diselidiki, ditapis sebagai potensi *red flag*, dan dieskalasi kepada *Senior Manager* RMAP, bagian Hukum, dan Manajemen Senior yang berwenang. Pelaporan kepada pihak berwenang akan dipertimbangkan apabila diwajibkan secara hukum atau dianggap perlu.

11. Tidak Memberikan Dukungan kepada Kelompok Bersenjata

PT CPM tidak akan menoleransi, memperoleh keuntungan dari, membantu, atau secara sadar memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada kelompok bersenjata non-negara melalui ekstraksi, transportasi, perdagangan, penanganan, atau pengolahan material timah. Apabila PT CPM mengidentifikasi risiko yang wajar atas dukungan langsung maupun tidak langsung kepada kelompok bersenjata non-negara, PT CPM akan segera menangguhkan atau menghentikan kegiatan, transaksi, atau hubungan bisnis terkait sesuai dengan prosedur manajemen risiko yang berlaku.

12. Integritas Keuangan dan Kepatuhan

PT CPM akan memelihara kontrol keuangan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mencegah pencucian uang, pembayaran yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan, pembayaran pihak ketiga, transaksi tunai yang terkait dengan material timah, penghindaran pajak, penghindaran royalti, dan aktivitas keuangan mencurigakan lainnya. PT CPM akan membayarkan seluruh pajak, biaya, dan royalti yang berlaku terkait ekstraksi, perdagangan, dan ekspor mineral kepada penerima yang berwenang secara hukum, serta memelihara catatan pembayaran yang dapat diverifikasi. Risiko yang teridentifikasi akan diselidiki, dilaporkan kepada *Senior Manager* RMAP, dan dikelola melalui mitigasi yang terukur, penangguhan, atau pemutusan hubungan sesuai dengan tingkat keparahan dan hasil tinjauan.

13. Tanggapan Risiko Selaras dengan Lampiran II OECD

PT CPM akan menerapkan tanggapan risiko sesuai dengan jenis, tingkat keparahan, dan kemampuan pengelolaan risiko yang teridentifikasi. PT CPM akan segera menangguhkan atau menghentikan hubungan, transaksi, atau kegiatan apabila terdapat risiko yang wajar atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius atau dukungan langsung maupun tidak langsung kepada kelompok bersenjata non-negara. Untuk risiko yang melibatkan pelanggaran oleh aparat keamanan publik atau swasta, penyuapan, penyalahnyataan asal-usul mineral yang curang, pencucian uang, atau tidak dibayarnya pajak, biaya, dan royalti, PT CPM akan menerapkan rencana mitigasi risiko yang terdokumentasi dan terukur. Apabila mitigasi tidak dapat dilaksanakan, tidak efektif, atau gagal menunjukkan perbaikan signifikan yang terukur dalam jangka waktu yang ditetapkan, PT CPM akan menangguhkan atau menghentikan hubungan terkait.

14. Keterlibatan Mitra dan Kepatuhan Kontraktual

PT CPM mewajibkan pemasok, kontraktor, operator pertambangan, pengangkut, operator gudang, penyedia jasa, dan mitra rantai pasok terkait lainnya untuk mengakui dan mematuhi Kebijakan ini melalui kontrak, adendum, pernyataan, atau perjanjian tertulis lain yang mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut mewajibkan mitra terkait untuk:

- memberikan informasi uji tuntas yang akurat dan lengkap;
- mengungkapkan kepemilikan hukum, pemilik manfaat, dan subkontraktor yang telah disetujui, jika berlaku;
- memelihara catatan rantai pengawasan dan catatan operasional;
- melaporkan *red flag*, pengaduan, insiden, dan perubahan material;
- mencegah pemasukan, pencampuran, penggantian, atau pengalihan material yang tidak disetujui;
- bekerja sama dalam kegiatan audit, inspeksi, wawancara, dan verifikasi;
- menerapkan tindakan korektif dan mitigasi risiko dalam jangka waktu yang ditetapkan;
- menerapkan persyaratan setara kepada subkontraktor yang disetujui, jika relevan.

Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan korektif, peningkatan pemantauan, *Enhanced Due Diligence*, penangguhan, penolakan material, penahanan pembayaran sepanjang diizinkan secara hukum, atau pengakhiran hubungan bisnis.

15. Pelaporan Risiko dan Eskalasi Manajemen

Hasil penentuan CAHRA, KYC/KYS, tinjauan pemilik manfaat, penapisan sanksi, tinjauan pengaduan, tinjauan *red flag*, penilaian kewajaran, *Enhanced Due Diligence*, dan mitigasi risiko akan didokumentasikan dan dilaporkan kepada *Senior Manager* RMAP. Risiko tinggi atau kritis, dugaan aktivitas ilegal, risiko Lampiran II yang serius, kekhawatiran terkait sanksi, pemalsuan, atau kegagalan mitigasi akan dieskalasi kepada Direktur atau Manajemen Senior yang berwenang tanpa penundaan yang tidak wajar. Keputusan manajemen untuk melanjutkan, melanjutkan dengan mitigasi, menangguhkan, menolak, atau memutuskan hubungan akan didokumentasikan dan disimpan.

Peningkatan Berkelanjutan dan Tinjauan Manajemen

Kebijakan ini beserta sistem manajemen uji tuntas pendukungnya akan ditinjau secara resmi paling sedikit satu kali setiap dua belas bulan dan setiap kali terjadi perubahan signifikan pada:

- hukum yang berlaku, *OECD Guidance*, atau persyaratan RMAP;
- model penyediaan sumber mineral PT CPM;
- operator pertambangan, pengangkut, gudang, atau mitra terkait lainnya;
- negara atau wilayah asal, transportasi, atau transit;
- CAHRA, *red flag*, atau risiko Lampiran II yang teridentifikasi;
- hasil pengaduan, investigasi, atau audit;
- kinerja kontrol material atau neraca massa;
- tanggung jawab manajemen atau struktur organisasi.

Tinjauan akan dipimpin oleh *Senior Manager* RMAP dan dipresentasikan kepada Direktur atau Manajemen Senior yang berwenang. Catatan tinjauan manajemen akan mencakup informasi yang ditinjau, temuan, keputusan, perbaikan yang diperlukan, penanggung jawab, target waktu, dan bukti tindak lanjut. Apabila

tidak diperlukan revisi, PT CPM akan menyimpan catatan terdokumentasi yang menyatakan bahwa Kebijakan telah ditinjau dan tetap sesuai.

Kebijakan ini dapat diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagai versi terkendali.

Kedua versi memuat persyaratan yang secara material setara. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran, versi Bahasa Indonesia yang disetujui oleh Direktur yang akan berlaku, kecuali ditentukan lain oleh hukum yang berlaku atau proses asesmen eksternal yang berwenang.

Pernyataan & Tanda Tangan

Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal 08 Juni 2026 dan menggantikan seluruh versi sebelumnya.

Batam, 08 Juni 2026
PT Cipta Persada Mulia



Darwis Leonardo Fensury
Direktur

Lampiran A — Panduan Gudang (*Gudang Clearance*)

CPM menggunakan gudang *clearance* yang ditunjuk untuk menyimpan bijih timah dan produk timah sebelum kegiatan perdagangan. Kontrol yang diterapkan mencakup pemisahan dan pelabelan material, verifikasi kepemilikan dan dokumen pendukung (seperti tanda terima gudang dan surat pelepasan/*release order*), rekonsiliasi berkala atas saldo material, dan pemantauan rutin melalui kunjungan lokasi. Langkah uji tuntas tambahan diterapkan untuk lokasi penyimpanan yang teridentifikasi berada di wilayah berisiko tinggi.

Lampiran B — Panduan Material Sekunder

CPM menyatakan bahwa pihaknya tidak menerima maupun mengolah material timah sekunder atau daur ulang. PT CPM saat ini mengolah konsentrat bijih timah primer dari wilayah pertambangan berizin miliknya sendiri. Setiap material eksternal yang bersifat pengecualian, termasuk material hasil lelang pemerintah yang diperoleh secara sah, hanya dapat diterima setelah memenuhi persyaratan uji tuntas dan persetujuan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini. PT CPM saat ini tidak menerima material timah daur ulang, skrap, atau material sekunder lainnya.

Lampiran C — Kontrol Uji Tuntas Hulu Internal

PT CPM menerapkan kontrol uji tuntas hulu internal yang dirancang selaras dengan persyaratan OECD dan RMAP yang relevan. Kontrol ini berlaku bagi wilayah pertambangan berizin milik PT CPM sendiri, operator pertambangan pihak ketiga yang telah disetujui, subkontraktor yang telah disetujui, pengangkut, gudang, dan mitra terkait lainnya. Kontrol tersebut mencakup:

- a. verifikasi izin pertambangan, kewenangan operasional, dan area kerja yang disetujui;
- b. KYC/KYS dan verifikasi pemilik;
- c. penapisan sanksi dan pemberitaan negatif;
- d. penentuan CAHRA untuk lokasi asal, transportasi, dan transit;
- e. tinjauan *red flag* dan pengaduan;
- f. penilaian kewajaran atas kapasitas produksi, volume produksi, data pengiriman, dan penerimaan;
- g. kontrol rantai pengawasan dari tambang hingga smelter (*mine-to-smelter*);
- h. rekonsiliasi catatan produksi, transportasi, penerimaan, persediaan, dan pengolahan;
- i. hak audit, inspeksi lokasi, dan pemantauan kontraktor;
- j. *Enhanced Due Diligence* dan mitigasi risiko apabila risiko teridentifikasi.

PT CPM tetap bertanggung jawab atas efektivitas kontrol ini meskipun kegiatan dilaksanakan oleh operator pihak ketiga atau penyedia jasa.

Dokumentasi yang menunjukkan rancangan, penerapan, dan efektivitas kontrol uji tuntas hulu PT CPM akan dijaga dan disediakan untuk keperluan audit serta tinjauan manajemen.

Lampiran D — Kerangka Tanggapan Risiko Lampiran II OECD

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Serius

PT CPM akan segera menangguhkan atau menghentikan hubungan, transaksi, atau kegiatan apabila terdapat risiko yang wajar atas penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat, kerja paksa, bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, pembunuhan yang melanggar hukum, kekerasan seksual, atau pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya.

2. Dukungan Langsung atau Tidak Langsung kepada Kelompok Bersenjata Non-Negara

PT CPM akan segera menanggukuhkan atau menghentikan hubungan, transaksi, atau kegiatan apabila terdapat risiko yang wajar atas dukungan langsung maupun tidak langsung kepada kelompok bersenjata non-negara.

3. Pelanggaran oleh Aparat Keamanan Publik atau Swasta

PT CPM akan melaksanakan *enhanced due diligence* dan menerapkan mitigasi risiko yang terukur apabila aparat keamanan publik atau swasta terkait dengan pengendalian ilegal, pemerasan, pemungutan pajak yang melanggar hukum, pelanggaran serius, atau dampak buruk lainnya.

PT CPM akan menanggukuhkan atau menghentikan hubungan tersebut apabila mitigasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak menunjukkan perbaikan signifikan yang terukur dalam jangka waktu yang ditetapkan.

4. Penyuapan dan Penyalahnyataan Asal-Usul Mineral yang Curang

PT CPM akan menyelidiki dugaan penyuapan, korupsi, penyalahnyataan yang curang, dokumen palsu, manipulasi berat atau kadar, atau penyembunyian asal-usul mineral. Perusahaan akan menerapkan tindakan korektif dan mitigasi risiko yang terukur, dan dapat menanggukuhkan atau menghentikan hubungan apabila mitra tidak bekerja sama, memberikan informasi palsu, atau tidak menunjukkan perbaikan yang efektif.

5. Pencucian Uang

PT CPM akan menerapkan uji tuntas keuangan, meninjau transaksi dan pembayaran yang tidak wajar, melaksanakan *enhanced due diligence* apabila timbul kekhawatiran, serta menerapkan mitigasi, penangguhan, pemutusan hubungan, atau pelaporan kepada pihak berwenang sebagaimana diwajibkan secara hukum atau dianggap perlu.

6. Tidak Dibayarnya Pajak, Biaya, dan Royalti

PT CPM akan memverifikasi pembayaran pajak, biaya, dan royalti yang berlaku terkait dengan ekstraksi, perdagangan, dan ekspor mineral. Apabila teridentifikasi tidak dibayarnya atau penghindaran secara melanggar hukum, PT CPM akan mewajibkan tindakan korektif dan mitigasi yang terukur, serta akan menanggukuhkan atau menghentikan hubungan apabila perbaikan tidak tercapai dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Jangka waktu mitigasi yang berlaku, pemantauan (*monitoring milestones*), dan konsekuensinya akan ditetapkan dalam Rencana Mitigasi Risiko yang telah disetujui dan akan konsisten dengan *OECD Due Diligence Guidance*.